



BUPATI OGAN ILIR

Sif

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 318 / KEP / VIII / 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PT. BANK SUMSEL BABEL CABANG INDRALAYA TAHUN 2010

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan serta mendorong lajunya pertumbuhan perekonomian serta memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Ogan Ilir, maka perlu penambahan penyertaan modal ke Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 7 Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2008 perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;



g.Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

Optimized using
trial version
www.balesio.com

g.Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK SUMSEL BABEL CABANG INDRALAYA TAHUN 2010 .
- PERTAMA : Menetapkan Penyertaan Modal Daerah ke Modal Saham PT. Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- KEDUA : Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebesar Rp. 998.898.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 687 lembar @ Rp. 1.454.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana tya.



Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 6 -10 - 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWAEDI YAHYA